



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/[REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

- Anak [REDACTED] ditangkap 11 Januari 2024;
Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Anak 2

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Pematangsiantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/29 April 2008

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal :
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Siantar Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak [REDACTED] ditangkap tanggal 11 Januari 2024;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Peeter Marselo Siahaan, S.H dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI), berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 30 Januari 2024;

Anak 1 didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Ibu Kandung Anak;

Anak 2 didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Kakak Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum 7 (tujuh) tahun maka sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Para Anak tidak dapat dilakukan diversi;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]
[REDACTED] masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Anak [REDACTED]
[REDACTED] masing-masing selama **6 (enam) bulan** di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih BK 5375 VBD dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853 ;Dipergunakan dalam perkara atas nama AGIB SUHENDAR.
4. Membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Anak, Penasehat Hukum Para Anak, Ibu/Wali Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para Anak ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak, Penasehat Hukum Para Anak, Ibu /Wali Para Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Anak [REDACTED] masih berusia 15 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1271171906060006, Anak [REDACTED] masih berusia 16 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1272010509076799 bersama dengan AGIB SUHENDAR (diproses dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Cahaya Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wib di kost di Jalan Cahaya Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] diajak saksi AGIB SUHENDAR menuju suatu kos di Jalan Cahaya kemudian saksi AGIB SUHENDAR dan Anak [REDACTED] masuk ke dalam kos yang terletak di Jalan Cahaya sedangkan Anak [REDACTED] memantau situasi di sekitar tempat kejadian lalu saksi AGIB SUHENDAR dan Anak [REDACTED] mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA VARIO type E1F02N11M2 A/T, isi silinder 124,85 tahun pembuatan 2015 warna putih No.Pol. BK 5375 VBD, No.Rangka : MH1JFU117FK249503, No.Mesin JFU1E1249853 milik saksi korban NURSASMITA yang terpakir dalam keadaan tidak dikunci stang menuju ke Jalan Sinar lalu saksi AGIB SUHENDAR merogoh kabel kunci kontak dari bawah kap depan sepeda motor kemudian saksi AGIB SUHENDAR memotong kabel dengan menggunakan pisau carter warna hijau yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu kabel yang sudah dipotong tadi disambung menjadi satu hingga posisi sepeda motor dapat dihidupkan dan setelah saksi AGIB SUHENDAR berhasil menghidupkan sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi AGIB SUHENDAR bersama Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] membawa sepeda motor tersebut menuju hotel Flamboyan Kota Pematangsiantar tanpa izin dari saksi korban NURSASMITA.

Akibat perbuatan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED], saksi korban NURSASMITA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED], sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa Anak [REDACTED] masih berusia 15 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1271171906060006, Anak [REDACTED] masih berusia 16 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272010509076799 bersama dengan AGIB SUHENDAR (diproses dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Cahaya Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wib di kost di jalan Cahaya Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] diajak saksi AGIB SUHENDAR menuju suatu kos di Jalan Cahaya kemudian saksi AGIB SUHENDAR dan Anak [REDACTED] masuk ke dalam kos yang terletak di Jalan Cahaya sedangkan Anak [REDACTED] memantau situasi di sekitar tempat kejadian lalu saksi AGIB SUHENDAR dan Anak [REDACTED] mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO type E1F02N11M2 A/T, isi silinder 124,85 tahun pembuatan 2015 warna putih No.Pol. BK 5375 VBD, No.Rangka : MH1JFU117FK249503, No.Mesin JFU1E1249853 milik saksi korban NURSASMITA yang terpakir dalam keadaan tidak dikunci stang menuju ke Jalan Sinar lalu saksi AGIB SUHENDAR merogoh kabel kunci kontak dari bawah kap depan sepeda motor kemudian AGIB SUHENDAR memotong kabel dengan menggunakan pisau carter warna hijau yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu kabel yang sudah dipotong tadi disambung menjadi satu hingga posisi sepeda motor dapat dihidupkan dan setelah AGIB SUHENDAR berhasil menghidupkan sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi AGIB SUHENDAR bersama Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] membawa sepeda motor tersebut menuju hotel Flamboyan Kota Pematangsiantar tanpa izin dari saksi korban NURSASMITA.

Akibat perbuatan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED], saksi korban NURSASMITA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED], sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana jo UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak [REDACTED] tertanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Jonliharman Siallagan dan Anak [REDACTED] tertanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Pembimbing

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan Dahlan Damanik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nursasmita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melaporkan ke pihak Kepolisian mengenai sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa Sepeda motor Saksi merk Honda Vario 125 warna putih list merah, Saksi lupa No Platnya nya;
- Bahwa kejadiannya tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB dimana saat itu Saksi pulang bekerja dan Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di depan pintu kamar kost Saksi di Jalan Cahaya Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi masuk ke kamar kost Saksi untuk istirahat seperti biasa, keesokan harinya Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi mau pergi bekerja, sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi di parkiran;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi bertanya kepada orang-orang disekitaran tempat kost, kata mereka sepeda motor Saksi sejak pukul 03.00 WIB sudah tidak ada di tempat kost;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor dan selama seharian Saksi menunggu dan tanggal 11 Januari 2024 Saksi langsung dikabari pihak Kepolisian bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan ;
- Bahwa di Kantor Polisi Saksi bertemu dengan kedua orang Anak;
- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi saat ditemukan jok nya yang awalnya goyang-goyang sudah diperbaiki;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sudah 8 (delapan) bulan dengan keadaan *second*;
- Bahwa STNK sepeda motor atas nama Erwin karena Saksi membelinya dari Erwin di Showroom;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dengan harga kurang lebih Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tahun 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di salah satu toko Handphone di Jl. Merdeka Kota Pematang Siantar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kost kurang lebih setahun dan selama ini kost saksi aman saja;
 - Bahwa di kos Saksi memiliki pagar namun tidak dikunci, tidak ada Satpam dan tidak ada CCTV ;
 - Bahwa saat itu sepeda motor Saksi kunci biasa namun tidak mengunci stang, dan biasanya Saksi ada tambahan kunci gembok ban sepeda motor namun saat itu Saksi lupa menggemboknya;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan kedua Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Elsa Evita Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Saksi Korban kehilangan sepeda motor karena sebelumnya tepatnya hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi pulang kerja berboncengan dengan Saksi Korban ke Kost Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut, keesokan harinya sekitar pukul 7.00 WIB sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi ikut mencari tetapi Saksi tidak ikut ke Polres karena Saksi masuk kerja dan tidak bisa cuti bersama dengan Saksi Nursasmita;
 - Bahwa Saksi tahu plat sepeda motornya BK-5375 VBD;
 - Bahwa sehari-harinya sepeda motor tersebut digembok, Saksi mengetahui karena meskipun Saksi tidak satu kost dengan Saksi Nursasmita tetapi kalau Saksi lembur biasanya Saksi menginap di kosan Nursasmita ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Agib Suhendar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi lewat dari tempat kos Saksi Korban di Jalan Cahaya Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor lalu Saksi kembali ke tempat kost Saksi mengajak Anak [REDACTED] mengambil sepeda motor;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Anak [REDACTED] "Ayok Yud di kost-an sana ada sepeda motor";
- Bahwa pada saat itu Anak [REDACTED] tidak langsung mau tetapi Saksi membujuknya;
- Bahwa awalnya Saksi dan Anak [REDACTED] berdua dan di tengah jalan bertemu dengan Anak [REDACTED] yang memang mau ke kost Saksi, lalu Saksi, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] berangkat bertiga ke Kost Saksi Korban;
- Bahwa kost-an Saksi dengan kost Saksi Korban tidak jauh, Saksi, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] berjalan kaki ke kost-an Saksi Korban;
- Bahwa Saksi, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] sampai di kost Saksi Korban Rabu tanggal 10 Januari 2024 pukul 02.30 WIB;
- Bahwa setelah sampai di kost Saksi Korban, Saksi memutar sepeda motornya, sedangkan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] memantau situasi;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor sampai keluar pagar dan setelah itu Saksi dan Anak [REDACTED] mendorong sampai ke jalan lalu saksi memotong kabelnya kemudian kabel yang dipotong disambungkan setelah sepeda motornya hidup, Saksi, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke samping Kost saksi;
- Bahwa kemudian Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] membawa sepeda motor tersebut ke Hotel Flamboyan dan menginap dihotel tersebut lalu besok paginya Saksi mengambil sepeda motornya dan Saksi jual;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motornya kepada teman Saksi yang bernama Akbar seharga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi, Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] pergi ke Medan jalan-jalan dan menginap di Hotel Jalan Jamin Ginting;
- Bahwa uang yang Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) habis semua untuk berfoya-foya ;
- Bahwa tanggal 11 Januari 2024 Saksi, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] ditangkap di kost Saksi di Jl. SM Raja Kota Pematang Siantar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] sudah 4 (empat) kali melakukannya karena ketagihan mendapat uang;

- Bahwa yang mengotak-atik lampu dan jok sepeda motornya adalah pembelinya Akbar ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, Anak datang ke kost Agib Suhendar;

- Bahwa Anak bermain judi online di kost Agib Suhendar;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi Agib Suhendar mengajak Anak mengambil sepeda motor;

- Bahwa tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Agib Suhendar dan Anak hendak pergi mengambil sepeda motor dan diperjalanan bertemu dengan Anak [REDACTED];

- Bahwa sesampai di kost Saksi Korban di Jalan Cahaya Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Saksi Agib Suhendar masuk kedalam halaman, Anak menunggu di depan gerbang dan Anak [REDACTED] menunggu di simpang;

- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Agib Suhendar pakai alat atau tidak;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor, Saksi Agib Suhendar mendorong sampai keluar pagar dan Anak ikut mendorong sampai ke jalan, lalu Saksi Agib Suhendar membongkar sepeda motornya dan menarik kabel baru dipotong pakai pisau cutter untuk menghidupkan mesinnya lalu Saksi Agib Suhendar, Anak dan Anak [REDACTED] pergi ke kost saksi Agib Suhendar;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak [REDACTED] menginap di Hotel Flamboyan, keesokan harinya Saksi Agib Suhendar datang ke Hotel Flamboyan untu mengambil dan menjual sepeda motornya setelah dijual, Saksi Agib Suhendar, Anak dan [REDACTED] berangkat ke Medan dan pergi ke hotel di Jalan Jamin Ginting;

- Bahwa Saksi Agib Suhendar dan Anak [REDACTED] membawa ceweknya ke Hotel, Anak sendirian main game;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya tanggal 11 Januari 2024 Anak, Anak [REDACTED] dan Agib Suhendar pulang ke kost Saksi Agib Suhendar di Pematang Siantar lalu Anak ditangkap;
- Bahwa Anak dan Anak [REDACTED] mengambil sepeda motor sudah empat kali;
- Bahwa Anak mau melakukan perbuatan tersebut karena ingin membeli Handphone;
- Bahwa Anak tidak memakai narkoba;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Anak tidak ada mendapat apa-apa dari hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 10 Januari 2024, Anak bertemu dengan Saksi Agib Suhendar dan Anak [REDACTED];
- Bahwa awalnya Anak tidak mengetahui mau mengambil sepeda motor, Anak hanya diajak saja;
- Bahwa Anak tahu mengambil sepeda motor setelah sepeda motornya dibawa keluar oleh Saksi Agib Suhendar dari Kost di Cahaya Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar,;
- Bahwa Anak dan Anak [REDACTED] memantau saja;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor, Anak hanya mendapat untuk kebutuhan sehari-hari saja;
- Bahwa Anak ada membuat surat perdamaian dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih BK 5375 VBD dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853 ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Anak [REDACTED] [REDACTED] berusia 16 tahun, lahir pada tanggal 30 Juli 2007, sedangkan Anak [REDACTED] berusia 15 tahun, lahir 29 April 2008;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Agib Suhendar melewati sebuah Kost yang terletak di Jalan Cahaya Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Saksi Agib Suhendar melihat ada 2 (dua) sepeda motor lalu Saksi Agib Suhendar kembali ke tempat kost Saksi dan mengajak Anak [REDACTED] [REDACTED] mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Agib Suhendar dan Anak [REDACTED] [REDACTED] berangkat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa ketika Saksi Agib Suhendar dan Anak [REDACTED] [REDACTED] berjalan kemudian di tengah jalan bertemu dengan Anak [REDACTED] [REDACTED] yang memang mau ke kost Saksi Agib Suhendar, lalu Saksi Agib Suhendar, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] berangkat bertiga ke Kost tersebut;
- Bahwa jarak kost Saksi Agib Sudendar dengan Kost tersebut tidak jauh;
- Bahwa Saksi Agib Suhendar, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] sampai di kost tersebut pukul 02.30 WIB;
- Bahwa setelah sampai di kost tersebut, Saksi Agib Suhendar masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna putih list merah BK-5375 VBD sedangkan Anak [REDACTED] [REDACTED] menunggu di gerbang dan Anak [REDACTED] menunggu disamping untuk memantau;
- Bahwa Saksi Agib Suhendar memutar lalu mendorong sepeda motor sampai keluar pagar lalu Anak [REDACTED] ikut mendorong sampai ke jalan setelah itu Saksi Agib Suhendar memotong kabelnya dengan pisau cutter kemudian kabel yang dipotong disambungkan setelah sepeda motornya hidup, Saksi Agib Suhendar, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke samping Kost saksi Agib Suhendar;
- Bahwa kemudian Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] membawa sepeda motor tersebut ke Hotel Flamboyan dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap dihotel tersebut lalu besok paginya Saksi Agib Suhendar mengambil sepeda motornya untuk dijual;

- Bahwa Saksi Agib Suhendar menjual sepeda motornya kepada Akbar seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi Agib Suhendar, Anak [REDACTED], [REDACTED] pergi ke Medan jalan-jalan dan menginap di Hotel Jalan Jamin Ginting;

- Bahwa uang yang Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) habis semua untuk berfoya-foya ;

- Bahwa tanggal 11 Januari 2024 Saksi Agib Suhendar, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] pulang ke Pematang Siantar dan ditangkap di kost Saksi Agib Suhendar di Jl. SM Raja Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Saksi Agib Suhendar, Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] sudah 4 (empat) kali mengambil sepeda motor karena ketagihan mendapat uang;

- Bahwa sepeda motor yang diambil Saksi Agib Suhendar, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] adalah milik saksi Nursasmita yang sebelumnya baru pulang kerja berboncengan dengan saksi Elsa Evita Sari dan memarkirkannya di halaman kost saksi Nursasmita dalam keadaan kunci biasa namun tanpa dikunci stang dan tidak digembok bannya;

- Bahwa kost saksi Nursasmita (Korban) memiliki pagar namun tidak dikunci;

- Bahwa STNK sepeda motor atas nama Erwin karena Saksi Nursasmita (Korban) membelinya dari Erwin di Showroom seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

-.....Bahwa benar Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] tidak mendapat izin mengambil sepeda motor Saksi Korban;

-.....Bahwa Saksi Nursasmita (Korban) sudah memaafkan perbuatan kedua Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan identitas Anak dalam surat dakwaan *a quo* dan Foto copy Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa Anak [REDACTED] [REDACTED] berusia 16 tahun, lahir pada tanggal 30 Juli 2007, sedangkan Anak [REDACTED] berusia 15 tahun, lahir 29 April 2008, dengan demikian Anak termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur mengambil dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengambil untuk dikuasai, pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai sesuatu barang dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Agib Suhendar melewati sebuah Kost yang terletak di Jalan Cahaya Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Saksi Agib Suhendar melihat ada 2 (dua) sepeda motor lalu Saksi Agib Suhendar kembali ke tempat kost Saksi dan mengajak Anak [REDACTED] [REDACTED] mengambil sepeda motor tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Agib Suhendar dan Anak [REDACTED] [REDACTED] berangkat untuk mengambil sepeda motor dan ketika Saksi Agib Suhendar dan Anak [REDACTED] [REDACTED] berjalan kemudian di tengah jalan bertemu dengan Anak [REDACTED] [REDACTED] yang memang mau ke kost Saksi Agib Suhendar, lalu Saksi Agib Suhendar, Anak [REDACTED] [REDACTED] dan Anak [REDACTED] [REDACTED] berangkat bertiga ke Kost tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Agib Suhendar, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] sampai di kost tersebut pukul 02.30 WIB lalu Saksi Agib Suhendar masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna putih list merah BK-5375 VBD sedangkan Anak [REDACTED] menunggu di gerbang dan Anak [REDACTED] menunggu disimpang untuk memantau setelah itu Saksi Agib Suhendar memutar lalu mendorong sepeda motor sampai keluar pagar, sampai diluar pagar Anak [REDACTED] ikut mendorong sepeda motor sampai ke jalan setelah itu Saksi Agib Suhendar memotong kabelnya kemudian kabel yang dipotong disambungkan setelah sepeda motornya hidup, Saksi Agib Suhendar, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke samping Kost saksi Agib Suhendar kemudian Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] membawa sepeda motor tersebut ke Hotel Flamboyan dan menginap dihotel tersebut lalu besok paginya Saksi Agib Suhendar mengambil sepeda motornya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna putih list merah BK-5375 VBD yang diambil oleh Para Anak bersama dengan Saksi Agib Suhendar adalah milik Saksi Nursasmita yang tidak terbantahkan oleh Para Anak bahkan dibenarkan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu ijin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan mengambil suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa tujuan Para Anak dan Saksi Agib Suhendar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna putih list merah BK-5375 VBD adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dimana Saksi Agib Suhendar menjual kepada Akbar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan Para Anak dan Saksi Agib Suhendar untuk foya-foya/jalan-jalan ke Medan dan perbuatan Para Anak dan Saksi Agib Suhendar dilakukan tanpa ijin Saksi Nursasmita selaku pemiliknya sehingga merugikan Saksi Nursasmita, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perbuatan Para Anak dan Saksi Agib Suhendar tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *malam* adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Anak dan Saksi Agib Suhendar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna putih list merah BK-5375 VBD pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB dari sebuah Kost yang terletak di Jalan Cahaya Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, dimana kost tersebut memiliki pagar namun saat kejadian tidak dikunci;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari waktu, tempat dan tiadanya kemauan orang yang berhak maka dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada



rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana antara pihak yang satu dengan yang lainnya masing-masing melakukan tugasnya dalam melakukan tindakan tersebut, dimana antara pelaku yang satu dan pelaku yang lainnya telah ada saling pengertian, antara yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 (kedua) diatas bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna putih list merah BK-5375 VBD dilakukan bersama-sama dengan Saksi Agib Suhendar, dimana peran Saksi Agib Suhendar mengambil sepeda motor sedangkan Para Anak memantau situasi, setelah Saksi Agib Suhendar berhasil mengambil sepeda motor dari kost, Anak [REDACTED] ikut mendorong sepeda motor sampai ke jalan, setelah berhasil mengambilnya, Para Anak Para menyembunyikan sepeda motor tersebut di Hotel Flamboyan dan setelah dijual oleh Saksi Agib Suhendar, Para Anak juga ikut menikmati hasil penjualan sepeda motor Saksi Korban dengan ikut jalan-jalan/foya-foya ke Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang dimana dalam hal ini barang tersebut harus rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 (kedua) diatas bahwa sepeda motor tersebut diambil Para Anak dan Saksi Agib Suhendar dengan cara sesampai di kost Saksi Korban, Saksi Agib Suhendar masuk ke dalam kost dan mengambil sepeda motor lalu mendorong sampai keluar pagar setelah itu Saksi Agib Suhendar memotong kabelnya dengan pisau cutter kemudian kabel yang dipotong disambungkan setelah sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya hidup, Saksi Agib Suhendar, Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke samping Kost saksi Agib Suhendar kemudian Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] membawa sepeda motor tersebut ke Hotel Flamboyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, Hakim akan mempertimbangan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum Para Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Para Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, Para Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice*, sehingga menurut Hakim adalah tidak adil kiranya jika pendekatan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anak melainkan juga kepada keluarga Anak agar lebih memperhatikan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Anak disamping kebutuhan materialitasnya. Oleh karena itu, maka berapa lamanya pidana yang dikenakan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ibu dan Kakak Para Anak yang pada pokoknya berharap agar Para Anak dijatuhi hukuman sering-ringannya karena Para Anak ingin melanjutkan sekolah dan menyatakan masih sanggup mendidik Para Anak untuk menjadi yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan:

- a. Anak masih labil sehingga mudah terpengaruh oleh gesekan lingkungannya.
- b. Kurangnya pengawasan orangtua/keluarga;
- c. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- d. Anak melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhannya.
- e. Anak ingin melanjutkan sekolahnya.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Anak, Hakim mempertimbangkan bahwa makna ppidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak dalam bentuk sanksi bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak dan ppidanaan bersifat pembinaan bukan pembalasan dimana pembatasan kebebasan Anak merupakan pilihan terakhir dengan mengutamakan pemberlakuan prinsip *restorative justice* sebagai upaya yang maksimal untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula ataupun menghentikan dampak negatif tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa demi penerapan asas-asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan kesejahteraan dan tanggung jawab anak dalam penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim berpendapat Anak dalam perkara *a quo* dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan, yang mana pidana Penjara bagi Anak akan ditempatkan khusus yaitu di LPKA dan negara wajib memberikan hak untuk Anak yang berada di LPKA, yaitu memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Hakim tetap harus memutus dengan rasa keadilan baik bagi Anak maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Para Anak, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Anak sebab dalam perkara ini Para Anak hanya diajak oleh Saksi Agib Suhendar dan Saksi Agib Suhendar yang lebih berperan aktif dalam pencurian sepeda motor tersebut, disamping itu Para Anak telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban juga telah memaafkan perbuatan Para Anak (terlampir surat perdamaian antara Para Anak dan Saksi Korban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih BK 5375 VBD dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agib Suhendar maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agib Suhendar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak bersikap sopan di persidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih berusia muda sehingga patut diharapkan dapat berubah serta memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Sudah ada Perdamaian dengan Saksi Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana dan Para Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** [REDACTED] dan **Anak** [REDACTED] tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** [REDACTED] dan **Anak** [REDACTED] oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih BK 5375 VBD dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853 ;Dipergunakan dalam perkara atas nama AGIB SUHENDAR.
6. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Sinta R. Ritonga, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Hutauruk, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya, ibu/Wali dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sinta R. Ritonga, S.H.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)